

**FOR JILIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
NO	AK	NO	AK
1	Andry Ridhya Pratikmat 19760512 200003 1 001	1	Kristiati Andriani 19761228 200112 2 001
2	Pangkat/Gol.Ruang Pembina /IV a	2	Penata Tingkat - 1/III d
3	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	3	Kasubid Sistem dan Evaluasi Diklat
4	Pusat Pendidikan dan Pemasyrakatan Standardisasi	4	Pusat Pendidikan dan Pemasyrakatan Standardisasi
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		TARGET	
NO	AK	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU
1	0	1	100
2	0	1	100
3	0	1	100
4	0	1	100
5	0	1	100
6	0	1	100
7	0	1	100
8	0	1	100
9	0	1	100
10	0	1	100
		WAKTU (bulan)	BIAYA
1	Menyusun program kerja subbidang sistem dan evaluasi diklat tahun 2015	1	bulan
2	Menyusun rencana program kerja subbidang sistem dan evaluasi diklat tahun 2016	2	bulan
3	Menyusun revisi sistem/pedoman diklat	2	bulan
4	Menyusun Laporan penyusunan materi pelatihan	1	bulan
5	Menyusun laporan penyusunan bahan ajar pendidikan standardisasi	1	bulan
6	Menyusun laporan evaluasi hasil pelatihan standardisasi	1	bulan
7	Melakukan pengembangan instrumen atau metode evaluasi penyelenggaraan dan kerjasama diklat standardisasi	2	bulan
8	Menyusun laporan kerjasama pendidikan standardisasi dengan perguruan tinggi	1	bulan
9	Menyusun revisi dokumen sistem manajemen mutu subbidang sistem dan evaluasi	2	bulan
10	Menyusun laporan tahunan subbidang sistem dan evaluasi diklat	1	bulan

III. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS		TARGET	
NO	AK	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU
1	0	16	100
2	0	3	100
3	0	1	100
4	0	1	100
		WAKTU	BIAYA
1	Menyusun Laporan Bulanan dan Triwulan terkait realisasi anggaran Bidang Diklat	12	bulan
2	Panitia Pelaksana Kompetensi Standardisasi Tingkat Nasional SMA/SMK Tahun	3	bulan
3	Asisten Instruktur Pelatihan Standardisasi	5	bulan
4	Evaluator SNI Award	1	bulan

Jakarta, 31 Desember 2015
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Kristiati Andriani

Kristiati Andriani
19761228 200112 2 001

Pejabat Penilai,

Andry Ridhya Pratikmat
Andry Ridhya Pratikmat
19760512 200003 1 001

Catatan :

* AK Bagi PNS yang memegang jabatan fungsional tertentu